



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 104 TAHUN 1953.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : 1. surat-surat Kepala Djawatan Pos, Telegrap dan Telepon tanggal 3 Nopember 1952 No. 48373/UI dengan lampirannja;  
2. surat Menteri Perhubungan tanggal 29 Desember 1952 No. K.2/20/7;  
3. surat Dewan Pengawas Keuangan tertanggal 4 Djanuari 1953 No. G.1768/53;

Menimbang : a. bahwa pada hari Sabtu sore, tanggal 30 Desember 1950, djam 14.05, waktu pengurus kantorpos pembantu Sukoredjobangil, Suprijo, sedang mempersiapkan perhitungannja dengan kantor pos pengawas Surabaya dan menghitung uang jang harus dikirimkan kepada kantor tersebut, tiba-tiba masuk seorang bersendjata kedalam kantorpos pembantu tersebut, jang sambil mengantjam pengurus dengan pistol, telah dapat mengambil uang-uang jang terletak pada medja dan kemudian menghilang dengan membawa uang sedjumlah Rp. 5.500, 81;  
b. bahwa polisi jang dengan segera mendapat laporan, tidak berhasil menangkap pendjahat, sedangkan pemeriksaan jang dilakukan djuga tidak memberikan petunjuk-petunjuk jang menjatakan, bahwa pegawai-pegawai jang bekerdja di kantor-pos pembantu tersebut turut tersangkut dalam pentjurian termaksud;  
c. bahwa sebagai akibat pentjurian tersebut di atas timbul kekurangan sebesar Rp. 5500, 81 didalam kas pengurus kantor pos pembantu Sukoredjobangil, kekurangan mana tampak dalam pertanggungangan bendaharawan kantor pos dan telegrap Surabaya;  
d. bahwa mengenai timbulnja kekurangan tersebut tidak dapat diberatkan kesalahan, pengabaian pekerdjaan atau kelalaian kepada bendaharawan-bendaharawan jang bersangkutan;

Mengingat : surat keputusan Pemerintah tanggal 2 Djanuari 1915 No. 25 (Lembaran Negara No. 2);



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Menghapuskan djumlah uang termaksud sebanyak Rp. 5500,81 (lima ribu lima ratus, 81/100 rupiah) dari daftar perhitungan bendaharawan di kantor besar pos dan telegrap Surabaya berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas.

SALINAN surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Dewan Pengawas Keuangan ddi Bogor dengan menundjuk kepada surat Kepala Djawatan Pos, Telegrap dan Telepon tanggal 3 Nopember 1952 No.48372/UI,
2. Menteri Keuangan,
- 3 Menteri Perhubungan,
4. Kepala Djawatan Pos, Telegrap dan Telepon di Bandung,
5. Kepala Kantor besar Pos dan Telegrap Suabaja di Surabaya.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 12 Juni 1953  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
SUKARNO

MENTERI PERHUBUNGAN,  
ttd.  
DJUANDA.